

PEMKO PEKANBARU BERI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI 20.000 LEBIH PEKERJA



Sumber gambar: https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/31012022/65655-news-pemko-pekanbaru-beri.jpg

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan jaminan sosial bagi 20.000 lebih pekerja. Pemerintah kota bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh sektor. Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T, M.T menyebut, ini merupakan implementasi dari Perwako Nomor 135 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Memberikan kesejahteraan merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia ke depan. "Bagaimana kita di daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya jaminan sosial bagi pekerja yang rentan," ujar Firdaus, Senin (31/1).

Menurutnya, pemerintah kota memberikan jaminan sosial bagi seluruh sektor. Mulai dari sektor pertanian, Pedagang UMKM, Pendidikan, Keagamaan dan sejumlah sektor lainnya. Bagi pekerja yang mendapat jaminan sosial ini, dikatakan Firdaus, premi keikutsertaan dibayarkan langsung oleh pemerintah kota. "Walaupun jumlahnya relatif, dan ini di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ke depan ini akan kita tingkatkan," Firdaus menambahkan, bahwa apa yang telah di program pemerintah kota telah di implementasikan.

Jumlah keikutsertaan bakal bertambah seiring perkembangan penduduk di Kota Pekanbaru. "Jumlah nya akan lebih banyak warga yang ikut program jaminan sosial. Karena Pekanbaru kota yang berkembang dari kota metropolitan ke kota megapolitan," tutup Datuk Bandar Setia Amanah ini.

Sumber Berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-beri-jaminan-sosial-bagi-20000-lebih-pekerja>, 31 Januari 2022.
2. <https://riaukini.com/news/detail/633/pemko-pekanbaru-beri-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-20000-lebih-pekerja>, 31 Januari 2022.

Catatan:

Mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya layak. Pekerja Rentan dalam hal ini adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi kebutuhan harian sehingga tidak mampu untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha untuk membantu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota tersebut dinyatakan bahwa setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Program Jaminan Kematian (JKM);
- c. Program Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Program Jaminan Pensiun (JP);
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dan badan usaha secara bersama-sama mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, badan usaha melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat membiayai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan program ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.